



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16.7.2/ 1157 /DPMPTSP

DASAR :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Surat permohonan yang bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
- Nama Satuan Pendidikan : **PAUD MARANATHA BITAUNI**
- Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
- Alamat : **Bitauini RT/RW 005/002 Kel. Bitauini Kec. Insana Kab. TTU**
- Pemilik Pendidikan : **SWASTA / MARANATHA BITAUNI**
- Kepala Satuan : **Sr.GERARDIANA THIOUS PM,S.Pd**

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2027

Dikeluarkan di : **K e f a m e n a n u**
Pada Tanggal : **17 Juni 2026**

An. **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU



EDUARDUS M. USBOKO,SE
NIP. 1900813 200012 1 004